



PUTUSAN

Nomor : 264/Pid.Sus-LH/2018PN.Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SUNARI Als SUNAR Bin PODO
Tempat lahir	: Labuhan Maringgai (lampung Timur).
Umur/Tgl lahir	: 40 tahun/16 Mei 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Bima Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka / Duyung VI Komplek BTN Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Pendidikan Terakhir	: SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri sungailiat berdasarkan Surat Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 264/Pis.Sus-LH/2018/PN Sgl tertanggal 15 Mei 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl, tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO** berupa pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BE 4206 W
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI Canter warna kuning dengan nomor polisi BN 8151 RN
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 100 warna kuning dengan nomo polisi BN 4274 LB
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna biru dengan nomor polisi BN 8047 PO
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8278 QR
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi BN 4475 LF.
 - 1 (satu) unit mobil dump truk TOYOTA DYNA RINO warna merah dengan nomor polisi BN 8847 QP.

Hal 2 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 4082 LB
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8492 QN.
- 1 (satu) unit alat berat merk KOBELCO warna hijau;

Dinyatakan dirampas untuk negara.

- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 7 (tujuh) batang kayu bulat
- 5 (lima) batang pohon kelapa
- 1 (satu) batang kayu jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 4 (empat) batang kayu bulat jenis seruk
- 2 (dua) batang pohon kelapa
- 1(satu) batang pohon kelapa
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 5 (lima) batang kayu bulat jenis seruk
- 19 (sembilan belas) batang kayu bulat
- 1 (satu) unit chainsaw merek Sthill

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5. 000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang meringankan terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Desember Tahun 2017 sdr. DENI yang beralamat di Jakarta memesan kayu kepada terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO untuk pembuatan 1 (satu) unit bagan dengan mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah menyanggupi pesanan tersebut lalu terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari sdr. DENI kemudian terdakwa menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk melakukan penebangan kayu dilokasi kebun milik EFENDI, setelah melakukan penebangan di lokasi kebun milik EFENDI karena kayu yang dibutuhkan untuk membuat 1 (satu) unit bagan masih kurang selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2018 terdakwa mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk menebang kayu dilokasi tersebut dan terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO juga menghubungi saksi ISZUAR Als AZUAR untuk merental 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco warna hijau yang digunakan untuk mengumpulkan kayu-kayu hasil tebangan dan digunakan untuk memuat kayu-kayu hasil tebangan tersebut kedalam mobil truk yang di rental oleh terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi DINA SALASIAH selaku PNS pada Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung mendapat telepon dari seorang yang mengatasnamakan masyarakat di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang melaporkan ada tumpukan kayu di Dusun Bukit Tulang tersebut, lalu atas laporan tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi DINA SALASIAH dengan mengajak beberapa orang Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung yaitu saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk melakukan pengecekan atas laporan masyarakat tersebut, sekira pukul 20.00 wib saksi DINA SALASIAH, saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO tiba di lokasi hutan Konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada saat itu mereka menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yang sudah siap diangkut, saat itu mereka juga bertemu dengan para sopir truck yang mengaku bahwa kayu-kayu tersebut milik terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO dan saat itu mereka sedang menunggu terdakwa SUNARI Als SUNAR

Hal 4 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PODO yang menurut mereka sedang mengurus surat izin pengangkutan kayu-kayu tersebut. Setelah menemukan kayu-kayu tersebut lalu sdr. PUTRA KURNIAWAN mengambil titik koordinat X 0586331 dan Y 9808595 yang mana setelah di cek masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras, setelah mendapatkan hal tersebut lalu saksi DINA SALASIAH, saksi SEPTI YANITA dan rekan-rekannya keluar dari lokasi dan mendatangi rumah Kepala Dusun yaitu sdr. TAMRIN untuk mengamankan posisi selanjutnya saksi DINA SALASIAH menghubungi pihak BKSDA (Balai konservasi Sumber Daya Alam) untuk mengecek terkait masalah hutan konservasi dan menghubungi Pihak Polsek Belinyu untuk meminta bantuan, tidak lama kemudian datang terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO ke rumah sdr. TAMRIN Untuk menemui saksi SEPTI YANITA dengan mengaku akan mengurus perizinan pengangkutan kayu tersebut, lalu sekira pukul 21.00 wib datang beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Belinyu diantaranya saksi DEDI HERIYANTO Als HERI setelah datang anggota Polisi dari Polsek Belinyu lalu saksi DINA SLASIAH, sdr. RAFLES SUITO, sdr. PUTRA KURNIAWAN dan beberapa anggota Polisi dari Polsek Belinyu kembali masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras dan selanjutnya karena memang kayu-kayu yang dimuat dalam 9 (sembilan) mobil truk tersebut berasal dari kawasan hutan konservasi dan tidak ada surat-suratnya lalu anggota Polisi dari Polsek Belinyu mengamankan 9 (sembilan) truk berikut Sopirnya yang masing-masing truk tersebut berisikan kayu bulat antara 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kayu bulat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 68 (enam puluh delapan) kayu bulat, dan mengamankan 1 (satu) buah alat berat merk Kobelco warna Hijau yang digunakan untuk memuat kayu dari lokasi tebangan kedalam truk, selanjutnya truk-truk yang berisikan kayu bulat berikut sopirnya, 1 (satu) buah alat berat merk Kobelco warna hijau berikut Operator, 1 (satu) unit chainsaw merk STHIL serta terdakwa SUNARI als SUNAR Bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengecekan Jenis Ukuran dan Kubikasi Barang Bukti Berupa Kayu bahwa kayu bulat yang dimuat terdakwa di dalam 9 (sembilan) mobil truk tersebut berjumlah sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan volume 27,174 m³.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Hal 5 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Desember Tahun 2017 sdr. DENI yang beralamat di Jakarta memesan kayu kepada terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO untuk pembuatan 1 (satu) unit bagan dengan mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah menyanggupi pesanan tersebut lalu terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari sdr. DENI kemudian terdakwa menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk melakukan penebangan kayu dilokasi kebun milik EFENDI, setelah melakukan penebangan di lokasi kebun milik EFENDI karena kayu yang dibutuhkan untuk membuat 1 (satu) unit bagan masih kurang selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2018 terdakwa mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk menebang kayu dilokasi tersebut dan terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO juga menghubungi saksi ISZUAR Als AZUAR untuk merental 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco warna hijau yang digunakan untuk menggumpulkan kayu-kayu hasil tebangan dan digunakan untuk memuat kayu-kayu hasil tebangan tersebut kedalam mobil truk yang di rental oleh terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi DINA SALASIAH selaku PNS pada Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung mendapat telepon dari seorang yang mengatasnamakan masyarakat di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang melaporkan ada tumpukan kayu di Dusun Bukit Tulang tersebut, lalu atas laporan tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi DINA SALASIAH dengan mengajak beberapa orang Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung yaitu saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk melakukan pengecekan atas laporan masyarakat tersebut, sekira pukul 20.00 wib saksi DINA SALASIAH, saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO tiba di lokasi hutan Konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada

Hal 6 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mereka menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yang sudah siap diangkut, saat itu mereka juga bertemu dengan para sopir truck yang mengaku bahwa kayu-kayu tersebut milik terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO dan saat itu mereka sedang menunggu terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang menurut mereka sedang mengurus surat izin pengangkutan kayu-kayu tersebut. Setelah menemukan kayu-kayu tersebut lalu sdr. PUTRA KURNIAWAN mengambil titik koordinat X 0586331 dan Y 9808595 yang mana setelah di cek masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras, setelah mendapatkan hal tersebut lalu saksi DINA SALASIAH, saksi SEPTI YANITA dan rekan-rekannya keluar dari lokasi dan mendatangi rumah Kepala Dusun yaitu sdr. TAMRIN untuk mengamankan posisi selanjutnya saksi DINA SALASIAH menghubungi pihak BKSDA (Balai konservasi Sumber Daya Alam) untuk mengecek terkait masalah hutan konservasi dan menghubungi Pihak Polsek Belinyu untuk meminta bantuan, tidak lama kemudian datang terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO ke rumah sdr. TAMRIN Untuk menemui saksi SEPTI YANITA dengan mengaku akan mengurus perizinan pengangkutan kayu tersebut, lalu sekira pukul 21.00 wib datang beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Belinyu diantaranya saksi DEDI HERIYANTO Als HERI setelah datang anggota Polisi dari Polsek Belinyu lalu saksi DINA SLASIAH, sdr. RAFLES SUIITO, sdr. PUTRA KURNIAWAN dan beberapa anggota Polisi dari Polsek Belinyu kembali masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras dan selanjutnya karena memang kayu-kayu yang dimuat dalam 9 (sembilan) mobil truk tersebut berasal dari kawasan hutan konservasi dan tidak ada surat-suratnya lalu anggota Polisi dari Polsek Belinyu mengamankan 9 (sembilan) truk berikut Sopirnya yang masing-masing truk tersebut berisikan kayu bulat antara 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kayu bulat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 68 (enam puluh delapan) kayu bulat, dan mengamankan 1 (satu) buah alat berat merk Kobelco warna Hijau yang digunakan untuk memuat kayu dari lokasi tebangan kedalam truk, selanjutnya truk-truk yang berisikan kayu bulat berikut sopirnya, 1 (satu) buah alat berat merk Kobelco warna hijau berikut Operator, 1 (satu) unit chainsaw merk STHIL serta terdakwa SUNARI als SUNAR Bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengecekan Jenis Ukuran dan Kubikasi Barang Bukti Berupa Kayu bahwa kayu bulat yang dimuat terdakwa di dalam 9 (sembilan) mobil truk tersebut berjumlah sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan volume 27,174 m³.

Hal 7 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **DINA SALASIAH S.Hut als DINA binti HAMDAN**, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka saksi bersama saksi SEPTI YANITA dan 2 (dua) orang Polhut bernama PUTRA KURNIAWAN A.Md dan RAFLES SUITO, A.md di bantu anggota Polisi dari Polsek Belinyu ada mengamankan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco warna hijau, 9 (Sembilan) unit mobil truk bermuatan kayu bulat sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi selaku PNS pada Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung mendapat telepon dari seorang yang mengatasnamakan masyarakat di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang melaporkan ada tumpukan kayu di Dusun Bukit Tulang tersebut, lalu atas laporan tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi dengan mengajak beberapa orang Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung yaitu saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk melakukan pengecekan atas laporan masyarakat tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO tiba di lokasi hutan Konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada saat itu mereka menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yang sudah siap diangkut, saat itu mereka juga bertemu dengan para sopir truck yang mengaku bahwa kayu-kayu tersebut milik terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan saat itu

Hal 8 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sedang menunggu terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang menurut mereka sedang mengurus surat izin pengangkutan kayu-kayu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi meminta sdr. PUTRA KURNIAWAN mengambil titik koordinat di lokasi tersebut yang mana setelah di cek di GPS ternyata lokasi tersebut masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SEPTI YANITA dan rekan-rekannya keluar dari lokasi dan mendatangi rumah Kepala Dusun yaitu sdr. TAMRIN untuk mengamankan posisi selanjutnya saksi menghubungi pihak BKSDA (Balai konservasi Sumber Daya Alam) untuk mengecek terkait masalah hutan konservasi dan menghubungi Pihak Polsek Belinyu untuk meminta bantuan.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saksi SEPTI YANITA menerima telepon dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengaku ada di rumah saksi SEPTI YANITA untuk mengurus surat izin pengangkutan kayu, saat itu saksi SEPTI YANITA mengatakan dirinya sedang berada di rumah Kepala Dusun Bukit Tulang dan meminta terdakwa menemuinya di sana.
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO ke rumah sdr. TAMRIN Untuk menemui saksi SEPTI YANITA dengan mengaku akan mengurus perizinan pengangkutan kayu tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Belinyu diantaranya saksi DEDI HERIYANTO Als HERI setelah datang anggota Polisi dari Polsek Belinyu lalu saksi bersama anggota saksi yaitu sdr. RAFLES SUITO, sdr. PUTRA KURNIAWAN dan beberapa anggota Polisi dari Polsek Belinyu kembali masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras dan selanjutnya karena memang kayu-kayu yang dimuat dalam 9 (sembilan) mobil truk tersebut berasal dari kawasan hutan konservasi dan tidak ada surat-suratnya lalu anggota Polisi dari Polsek Belinyu mengamankan 9 (sembilan) truk berikut Sopirnya yang masing-masing truk tersebut berisikan kayu bulat antara 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kayu bulat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 68 (enam puluh delapan) kayu bulat, dan mengamankan 1 (satu) buah alat berat merk Kobelco warna Hijau yang digunakan untuk memuat kayu dari lokasi tebangan kedalam truk, selanjutnya truk-truk yang berisikan kayu bulat berikut sopirnya, 1 (satu) buah alat berat merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobelco warna hijau berikut Operator, 1 (satu) unit chainsaw merk STHIL serta terdakwa SUNARI als SUNAR Bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah beberapa kali mengurus izin pemanfaatan kayu dan pengangkutan kayu di dinas Kehutanan.
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang pernah terdakwa urus izinnya berada di luar kawasan hutan yaitu di lokasi APL.
- Bahwa tidak ada izin apapun yang dimiliki terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dalam melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu di kawasan hutan konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu, dan memang menurut aturannya untuk kawasan hutan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun kecuali untuk Pendidikan, Penelitian dan wisata alam dan hal tersebut juga harus dengan izin dari Pejabat yang berwenang.

Atas keterangan **saksi DINA SALASIAH S.Hut als DINA binti HAMDAN**, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan **SEPTI YANITA, S.Hut Als SEPTI Binti APRIL YANI**,

dipersidangkan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya dalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka saksi bersama saksi DINA SALASIAH dan 2 (dua) orang Polhut bernama PUTRA KURNIAWAN A.Md dan RAFLES SUIITO, A.md di bantu anggota Polisi dari Polsek Belinyu ada mengamankan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco warna hijau, 9 (Sembilan) unit mobil truk bermuatan kayu bulat sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter.
- Saksi bersama rekan – rekan saksi menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck berisi kayu bulat tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu di Dusun Bukit Tulang, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke Dusun Bukit Tulang dan menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck berisi kayu bulat, pada saat itu saksi melihat sopir-sopor truk sedang duduk dan saat saksi tanyakan ini kayu siapa mereka menjawab”ini kayu milik pak SUNAR” kemudain saksi bertanya lagi “mana SUNAR nya?” di jawab

Hal 10 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



oleh para sopir truk " SUNAR sedang ke Sungailiat mengurus surat izin Pengangkutan kayu".

- Bahwa setelah menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck berisi kayu bulat dan beberapa sopir-sopirnya dan karena kekurangan personil selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju kampung Dusun Bukit Tulang untuk menemui Kadus Bukit Tulang atas nama TAMRIN. Setelah bertemu dengan Kadus Bukit Tulang, saksi dan rekan saksi ada bertemu dengan laki-laki bernama MUNIR yang menjelaskan bahwa kayu yang ditemukan saksi dan rekan-rekan saksi tersebut milik SUNAR dan surat-suratnya sedang diurus oleh terdakwa SUNAR.
- Bahwa pada saat sedang berbicara dengan Kadus dan MUNIR, lalu saksi menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi untuk mengurus surat pengangkutan kayu, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa " saat ini saya sedang berada di Dusun Bukit Tulang, Pak SUNAR kesini saja temui saya disini", dan kemudian saksi menyuruh terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO untuk datang ke Bukit Tulang.
- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang ke Dusun Bukit Tulang dan bertemu dengan saksi dan rekan – rekan saksi, setelah bertemu dengan saksi terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) lembar kertas surat keterangan yang ditandatangani Sekdes atas nama ISKANDAR ZULKARNAIN. setelah saksi baca, saksi bertanya kepada terdakwa SUNAR," KAYU YANG DIATAS MOBIL PUNYA BAPAK " dijawab terdakwa "IYA". Kemudian saksi tanya lagi " JADI SURAT YANG MAU BAPAK BUAT DOKUMEN ANGKUTANNYA TADI ITU UNTUK NGANGKUT KAYU YANG DIMANA" kemudian dijawab terdakwa SUNAR " YANG INI LAH BU" kemudian saksi mengatakan " YANG LOKASI INI BELUM PERNAH BAPAK MINTA SAKSI SURVEY, YANG BAPAK MINTA BANTU SURVEY HANYA DILOKASI KELAPA DALAM " kemudian terdakwa SUNAR diam tidak menjawab. Kemudian saksi berkata lagi " BAPAK TAU TIDAK ITUKAN HUTAN KONSERVASI" kemudian dijawab Terdakwa SUNAR " SAYA NGGAK TAU BU " yang kemudian saksi jawab " KALAU KAMU TIDAK TAHU, KENAPA TIDAK PANGGIL SAYA, SEPERTI LOKASI KELAPA DALAM " Kemudian dijawab terdakwa SUNAR " SAYA KIRA SAMA AJA BU " kemudian saksi katakan " KAN SUDAH PERNAH SAYA JELASKAN KE KAMU WAKTU SURVEY DI LOKASI KELAPA DALAM BAHWA 3 KM SUDAH KAWASAN JADI TIDAK BOLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITEBANG” dan saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab perkataan saksi.

- Bahwa benar terdakwa pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mengecek titik koordinat lokasi yang ada di Kelapa Dalam Desa Riding Panjang, dan lokasi tersebut sudah pernah saksi cek yang mana berada diluar kawasan hutan.
- Bahwa untuk perizinan di Lokasi kelapa dalam tersebut juga belum ada karena terdakwa SUNAR belum memenuhi persyaratan untuk diajukan pembuatan dokumen angkutan ke Dinas Kehutanan. Pada saat melakukan pengecekan titik koordinat di Kelapa Dalam saksi juga pernah menyampaikan kepada terdakwa SUNAR bahwa 3 (tiga) kilometer sudah kawasan hutan jadi tidak boleh menebang.
- Jarak lokasi Kelapa Dalam yang pernah saksi cek dengan lokasi yang berada di Bukit Tulang yang merupakan hutan Konservasi kurang lebih 4 (Empat) kilometer.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa SUNAR tidak lama kemudian datang Polisi dari Polsek Belinyu dan dari Pihak KSDA Pangkalpinang yang kemudian saksi DINA SALASIAH, sdr. PUTRA KURNIAWAN, sdr. RAFLES SUITO, bersama pihak Kepolisian dan KSDA, mendatangi kembali lokasi 9 (sembilan) unit truck tersebut sedangkan saksi dan terdakwa SUNAR masih menunggu di rumah Kadus Bukit Tulang, ttidak lama kemudian anggota Polisi, tim dari Dinas Kehutanan dan pihak BKSDA mengamankan 9 (sembilan) unit truck berisikan kayu bulat sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang berikut sopirnya, 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco berikut opreratornya serta terdakwa dan kemudian di bawa ke Polres Bangka.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 terdakwa ada 3 (tiga) kali mengurus izin pemanfaatan kayu (IPK), surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan nota Angkut kayu.

Atas keterangan **saksi SEPTI YANITA, S.Hut Als SEPTI Binti APRIL YANI,**

Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan saksi RUDYANTO Als RUDI Bin BOIB MARHAWI, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi ada di telepon terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta saksi mengangkut kayu bagan dari

Hal 12 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Dusun Bukit Tullang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi untuk membawa 13 (tiga belas) truk lalu saat itu saksi menanyakan “surat-surat kayu e la ada belum” dijawab terdakwa “Surat-surat e la komplit” kemudian saksi mengatakan “ kalau 9 (sembilan) mobil truk bisa ku usahakan”, dan dijawab terdakwa “Aoklah kelak telepon ku bai”.

- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi IDRUS, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO, saksi HENDRO bahwa terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO meminta bantuan untuk mengangkut kayu, saat itu saksi IDRUS, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO, saksi HENDRO juga menanyakan kepada saksi “gimana surat-suratnya lah lengkap lom” di jawab saksi “ kata SUNARI la Komplit”.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa sorenya saksi BANDI ada menghubungi saksi menanyakan ada tarikan tidak, di jawab saksi “ada besok ngangkut kayu SUNAR” saksi BANDI bertanya “apakah ada surat-suratnya”, di jawab saksi “Lengkap”.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi DJUMANTO dan saksi BANDI untuk ikut mengangkut kayu milit terdakwa, dan saksi YUDI serta saksi BANDI juga menanyakan surat-surat pengangkutan dan dijawab saksi “Suratnya ada, lengkap”.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi dan teman-teman saksi saat itu saksi menanyakan “mana surat-surat izin pengangkutannya?”, di jawab terdakwa “masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil”.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.

Hal 13 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi menelpon terdakwa dan menanyakan “Bagaimana ini, mana surat-suratnya?” di jawab terdakwa “ini saya masih di rumah Bu SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BE 4206 W adalah milik saksi.

Hal 14 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **RUDYANTO Als RUDI Bin BOIB MARHAWI** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

4. Keterangan saksi **IDRUS Bin SYAMSUDIN**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi sedang bersama saksi RUDI, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO dan saksi HENDRO saat itu saksi RUDI menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tullang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi RUDI untuk membawa 13 (tiga belas) truk dan saat itu saksi mendengar saksi RUDI ada menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum".
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi RUDI memberitahukan kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain ada orderan mengangkut kayu milik terdakwa, dan saksi bertanya "Surat-suratnya gimana?" dijawab saksi RUDI "kata SUNAR, Surat-surat e la komplit".
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi dan teman-teman saksi saat itu saksi RUDI ada menanyakan "mana surat-surat izin pengangkutannya?", di jawab terdakwa "masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan "Bagaimana ini, mana surat-suratnya?" di jawab terdakwa "ini saya masih di rumah Bu

Hal 15 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi RUDI “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi RUDI “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi RUDI “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8492 QN adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi **IDRUS Bin SYAMSUDIN** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan saksi **HENDRO SUGIARTO Als HENDRO Bin SUDARTO**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi sedang bersama saksi RUDI, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO dan saksi IDRUS saat itu saksi RUDI ada menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tullang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi RUDI untuk membawa 13 (tiga belas) truk dan saat itu saksi mendengar saksi RUDI ada menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum".
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi RUDI memberitahukan kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain ada orderan mengangkut kayu milik terdakwa, dan saksi bertanya "Surat-suratnya gimana?" dijawab saksi RUDI "kata SUNAR, Surat-surat e la komplit".
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi dan teman-teman saksi saat itu saksi RUDI ada menanyakan "mana surat-surat izin pengangkutannya?", di jawab terdakwa "masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan "Bagaimana ini, mana surat-suratnya?" di jawab terdakwa "ini saya masih di rumah Bu

Hal 17 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi RUDI “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi RUDI “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi RUDI “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1 (satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi sampai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 100 warna kuning dengan nomo polisi BN 4274 LB adalah milik sdr. SAIPUL yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu milik terdakwa SUNAR.

Atas keterangan saksi **HENDRO SUGIARTO Als HENDRO Bin SUDARTO** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Hal 18 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



6. Keterangan saksi **SUYANTO Als YANTO Bin M. AMIN**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi sedang bersama saksi RUDI, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi IDRUS dan saksi HENDRO lalu saksi RUDI menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tulang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi RUDI untuk membawa 13 (tiga belas) truk dan saat itu saksi mendengar saksi RUDI ada menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum".
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi RUDI memberitahukan kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain ada orderan mengangkut kayu milik terdakwa, dan saksi IDRUS bertanya "Surat-suratnya gimana?" dijawab saksi RUDI "kata SUNAR, Surat-surat e la kompli".
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi dan teman-teman saksi saat itu saksi RUDI ada menanyakan "mana surat-surat izin pengangkutannya?", di jawab terdakwa "masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan "Bagaimana ini,



mana surat-suratnya?” di jawab terdakwa “ini saya masih di rumah Bu SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi RUDI “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi RUDI “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi RUDI “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres BANGka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengagkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna biru dengan nomor polisi BN 8047 PO adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi **SUYANTO Als YANTO Bin M. AMIN** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.



7. Keterangan saksi **ANDI SUPRATMAN Als ANDI Als JABRIK Bin AHMAD**

MARHAWI, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi sedang bersama saksi RUDI, saksi ALWI, saksi SUYANTO, saksi IDRUS dan saksi HENDRO lalu saksi RUDI menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tulang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi RUDI untuk membawa 13 (tiga belas) truk dan saat itu saksi mendengar saksi RUDI ada menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum".
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi RUDI memberitahukan kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain ada orderan mengangkut kayu milik terdakwa, dan saksi IDRUS bertanya "Surat-suratnya gimana?" dijawab saksi RUDI "kata SUNAR, Surat-surat e la komplit".
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi dan teman-teman saksi saat itu saksi RUDI ada menanyakan "mana surat-surat izin pengangkutannya?", di jawab terdakwa "masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan "Bagaimana ini, mana surat-suratnya?" di jawab terdakwa "ini saya masih di rumah Bu

Hal 21 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi RUDI “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi RUDI “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuantersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi RUDI “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres BANgka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi BN 4475 LF adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi **ANDI SUPRATMAN Als ANDI Als JABRIK Bin AHMAD MARHAWI** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Hal 22 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keterangan saksi **ALWI Bin AHOI**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi sedang bersama saksi RUDI, saksi ALWI, saksi SUYANTO, saksi IDRUS dan saksi HENDRO lalu saksi RUDI menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tulang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi RUDI untuk membawa 13 (tiga belas) truk dan saat itu saksi mendengar saksi RUDI ada menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum".
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi RUDI memberitahukan kepada saksi dan teman-teman saksi yang lain ada orderan mengangkut kayu milik terdakwa, dan saksi IDRUS bertanya "Surat-suratnya gimana?" dijawab saksi RUDI "kata SUNAR, Surat-surat e la kompli".
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi dan teman-teman saksi saat itu saksi RUDI ada menanyakan "mana surat-surat izin pengangkutannya?", di jawab terdakwa "masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan "Bagaimana ini, mana surat-suratnya?" di jawab terdakwa "ini saya masih di rumah Bu

Hal 23 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi RUDI “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi RUDI “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi RUDI “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1 (satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres BANgka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8278 QR adalah milik saksi.
Atas keterangan saksi **ALWI Bin AHOI** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Hal 24 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keterangan saksi **BANDI ISDIANTO Als BANDI Bin BASUKI**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi menghubungi saksi RUDI dan bertanya "RUD, ade tarikan dak?" dijawab saksi RUDI "ade, Narik kayu SUNAR, besok pagi", lalu saksi bertanya "Surat-suratnya lengkap dak?" dijawab saksi RUDI "lengkap".
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi dan teman-teman sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi dan teman-teman saksi saat itu saksi RUDI ada menanyakan "mana surat-surat izin pengangkutannya?", di jawab terdakwa "masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan "Bagaimana ini, mana surat-suratnya?" di jawab terdakwa "ini saya masih di rumah Bu SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana" di jawab lagi oleh saksi RUDI "kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang".
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya "siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya", lalu dijawab saksi RUDI "ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat", lalu salah satu perempuan tersebut berkata "kalian kenal tidak siapa saya?" di jawab saksi RUDI "tidak kenal", ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.

Hal 25 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI Canter warna kuning dengan nomor polisi BN 8151 RN adalah milik sdr. FAJAR Anggota Polisi Polres Bangka yang saksi gunakan untuk rencana mengangkut kayu milik terdakwa SUNAR.

Atas keterangan saksi **BANDI ISDIANTO Als BANDI Bin BASUKI** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

10. Keterangan saksi **YUDI APRYANTO Als YUDI Bin ISNEN**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 03.30 wib saksi mendatangi rumah saksi RUDI lalu saat itu saksi RUDI mengatakan “ada tarikan hari ini, kayu milik SUNAR di Belinyu” lalu saksi bertanya “masalah surat e cemane?” dijawab saksi RUDI “ kate SUNAR komplit”.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi mengajak saksi DJUMANTO als MANTO untuk ikut menarik kayu di Bukit Tulang dan samapai dilokasi sekitar pukul 17.00 wib.
- Bahwa selanjutnya saksi IZUAR memuat kayu kedalam bak mobil truk milik saksi dan saksi DJUMANTO.

Hal 26 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan “Bagaimana ini, mana surat-suratnya?” di jawab terdakwa “ini saya masih di rumah Bu SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi RUDI “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi RUDI “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi RUDI “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk TOYOTA DYNA RINO warna merah dengan nomor polisi BN 8847 QP adalah milik saksi.

Hal 27 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi **YUDI APRYANTO Als YUDI Bin ISNEN**

Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

11. Keterangan saksi **DJUMANTO Als MANTO Bin WASDA**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi mendatangi rumah saksi YUDI saat itu saksi YUDI mengatakan “ada tarikan hari ini, kayu milik SUNAR di Belinyu suratnya lengkap”, selanjutnya saksi langsung ikut dengan saksi YUDI untuk mengangkut kayu dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan sekira pukul 17.00 wib mereka sampai di lokasi Bukit Tulang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa setelah mereka sampai selanjutnya saksi IZUAR memuat kayu kedalam bak mobil truk milik saksi dan saksi DJUMANTO.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi RUDI menelpon terdakwa dan menanyakan “Bagaimana ini, mana surat-suratnya?” di jawab terdakwa “ini saya masih di rumah Bu SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi RUDI “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi RUDI “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat”, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi RUDI “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib merreka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.

Hal 28 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau membawa atau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi bersama teman-teman saksi ada yang sudah 3 (kali) ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan karena pada saat saksi dan teman-teman saksi samapai di lokasi kayu-kayu sudah ditarik di pinggir jalan Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.
- Bahwa benar saat di perlihatkan barang bukti saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 4082 LB adalah milik DEDI SUPRAPTO yang saksi kendaraai dengan rencana untuk mengangkut kayu milik terdakwa.
Atas keterangan saksi **DJUMANTO Als MANTO Bin WASDA** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

12.Keterangan saksi **ISZUAR als AZUAR bin ISMAIL**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan saksi sebagai operator yang mengoperasikan alat berat PC Mini merk KOBELCO warna hijau yang dipergunakan untuk menarik kayu dari dalam hutan dan mengangkat kayu ke atas bak truk.
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi tempat saksi mengoperasikan alat berat PC Mini merk KOBELCO warna hijau yang dipergunakan untuk menarik kayu dari dalam hutan dan mengangkat kayu ke atas bak truk berada di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka.
- Bahwa saksi mengoperasikan alat berada di lokasi berada di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka mulai hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 mulai jam 09.00 wib sampai jam 17.00 wib saksi menarik kayu dari dalam hutan, untuk mengangkat kayu ke atas bak mobil truk pada Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 mulai jam 10.00 wib sampai jam 17.00 wib.
- Bahwa yang menyuruh saksi menarik kayu dari dalam hutan dan mengangkat kayu ke atas bak mobil truk tersebut adalah terdakwa **SUNARI Als SUNAR Bin PODO**.

Hal 29 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan SUNARI als SUNAR merental alat berat sudah lebih dari 80 (delapan puluh) jam dengan perincian dilokasi kebun Ds riding Panjang Kec. Belinyu sebanyak 36 (tiga puluh enam) jam sedangkan lokasi Dsn bukit tulang Ds Riding Panjang Kec. Belinyu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) jam.
- Bahwa untuk lokasi Dusun bukit tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu, saksi tidak melakukan pengecekan dikarenakan saat menurunkan alat berat dari mobil , lokasi tersebut seperti kebun yang tidak dirawat bukan seperti hutan dikarenakan banyak tumbuh pohon karet , cempedak dan kelapa.
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal bernama WAWAN , umur tidak tahu, pekerjaan Buruh harian, alamat saksi tidak tahu dengan alat yang digunakan yakni gergaji mesin (chan saw).
- Bahwa alat berat merk Kobelco yang saksi bawa adalah milik sdr. IWAN dan sdr. IWAN mengetahui saksi menggunakannya untuk menarik kayu milik terdakwa.
- Bahwa rental alat berat etrsebut sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per jam dan pertama di rental selama 36 (tiga puluh) enam jam sudah di bayar lunas dan yang kedua di rental lagi selama 50 (lima puluh) jam baru di bayar terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menarik kayu dari dalam kebun milik saksi MUNIR dan membawanya ke pinggir jalan Dusun Bukit Tulang dan selanjutnya saksi juga yang memuat kayu-kayu tersebut kedalam truk milik saksi RUDI dan kawan-kawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut akan di gunakan terdakwa untuk membuat bagan di Des Rebo.
- Bahwa saksi ada menanyakan perihal izin penebangan kayu kepada terdakwa dan di jawab terdakwa “dokumennya ada”.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penebangan kayu adalah sdr. WAWAN atas suruhan terdakwa.

Atas keterangan saksi **ISZUAR als AZUAR bin ISMAIL** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

13.Keterangan saksi **MUNIR BURHAN Als MUNIR Bin BURHAN**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 30 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenali sdr SUNARI Als SUNAR Bin PODO adalah orang yang pada hari dan tanggal lupa pertengahan Bulan Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib ada menemui saksi dikebun milik saksi yang berada di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka.
- Bahwa yang dikatakan terdakwa pada saat itu "MANG, NAMA KU SUNAR, KU NEK MINTAK KAYU UNTUK BAGAN DI REBO YANG PANJANG E SEKITAR KURANG LEBIH 20 M" saksi jawab "AMBIK LAH MEN TU UNTUK KEPERLUAN ORANG BANYAK". Kemudian terdakwa mengatakan "MEN NI LANCAR KU PACAK BANTU NGERAPI JALAN KE BUKIT TULANG NI" jawab saksi kembali "AOKLAH, TESERAH IKAK". Kemudian setelah itu terdakwa mulai melakukan penebangan.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penebangan kayu adalah terdakwa SUNAR Als SUNARI sendiri dengan ditemani seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan yang saksi gunakan berkebun selama ini masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menebang kayu dengan menggunakan 2(dua) mesin chainsaw.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa.

Atas keterangan saksi **MUNIR BURHAN Als MUNIR Bin BURHAN** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

14. Keterangan saksi **ISKANDAR ZULKARNAIN Als ZUL Bin ABDUL MITRO**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 terdakwa ada mendatangi saksi dan minta di buat surat Keterangan lokasi tempat terdakwa mengambil kayu bukan merupakan kawasan hutan.
- Bahwa menurut terdakwa lokasi tersebut sudah di periksa oleh dinas kehutanan dan tidak masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa saksi tidak memeriksa lagi lokasi yang di maksud terdakwa lalu saksi membuat surat keterangan yang diinginkan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui di desa saksi ada kawasan hutan konservasi.
- Bahwa saksi pernah melihat peta desa, namun saksi tidak faham dimana lokasi yang termasuk kawasan hutan.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 145 / 011 /19.01.02.2006 / 2018 tanggal 19 Februari 2018 yang diperlihatkan

Hal 31 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



kepada saksi tersebut adalah surat keterangan yang saksi tandatangani pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perizinan apa yang harus dimiliki untuk melakukan penebangan kayu baik didalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- Bahwa pada saat datang ke kantor Desa Riding Panjang, terdakwa SUNARI Als SUNAR membawa contoh surat keterangan yang dikeluarkan Desa Silip yang kemudian surat yang dibawanya tersebut saksi contoh dan saksi ketikan kepadanya dan saksi tandatangani.

Atas keterangan saksi **ISKANDAR ZULKARNAIN Als ZUL Bin ABDUL MITRO** Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

1. Keterangan Ahli :

Ahli YUSMONO,S.Hut., M.Si Bin ABU KHAERI, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan Konservasi yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel antara lain :

- ✓ Taman wisata alam gunung permisan yang berada di Kab. Bangka Selatan.
- ✓ Taman wisata alam jering menduyung yang berada di Kab. Bangka Barat.
- ✓ Taman Nasional Gunung Maras yang berada di Kab. Bangka dan Bangka Barat.

Ahli menjelaskan untuk Taman Nasional Gunung Maras sebenarnya ada unit pengelola tersendiri yaitu Balai Taman Nasional. Namun karena belum terbentuk maka pengelolaannya sementara di pegang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel.

Kawasan Hutan Konservasi yang dikelola Pemda antara lain :-

- ✓ Taman Hutan Raya Gunung Menumbing yang berada di Bangka Barat.
 - ✓ Taman Hutan Raya Gunung Mangkol yang berada di Kab. Bangka Tengah.
 - ✓ Taman Hutan Raya Gunung Lalang yang berada di Kab. Belitung.
2. Kawasan Hutan Konservasi yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel antara lain :
- ✓ Taman wisata alam gunung permisan yang berada di Kab. Bangka Selatan.
 - ✓ Taman wisata alam jering menduyung yang berada di Kab. Bangka



Barat.

- ✓ Taman Nasional Gunung Maras yang berada di Kab. Bangka dan Bangka Barat.

Ahli menjelaskan untuk Taman Nasional Gunung Maras sebenarnya ada unit pengelola tersendiri yaitu Balai Taman Nasional. Namun karena belum terbentuk maka pengelolaannya sementara di pegang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel.

Kawasan Hutan Konservasi yang dikelola Pemda antara lain :-

- ✓ Taman Hutan Raya Gunung Menumbing yang berada di Bangka Barat.
 - ✓ Taman Hutan Raya Gunung Mangkol yang berada di Kab. Bangka Tengah.
 - ✓ Taman Hutan Raya Gunung Lalang yang berada di Kab. Belitung.
3. Ahli menjelaskan pembentukan taman nasional gunung maras tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.576/ Menlhk/ Setjen / PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Maras, di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Seluas 16.806,91 Hektar.
 4. Kegiatan yang diperbolehkan didalam kawasan hutan konservasi antara lain pendidikan, penelitian dan wisata alam yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 5. Tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan konservasi tanpa izin. Ahli menjelaskan kembali bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun didalam kawasan hutan konservasi kecuali untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 6. Ahli mengetahui pihak dinas Kehutanan dan anggota Polsek Belinyu telah mengamankan kegiatan memuat kayu kedalam truk dam menurut ahli karena truk tersebut belum berjalan itu baru dikategorikan dalam hal Memuat hasil hutan kayu.
 7. Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa yang menebang dan memuat kayu kedalam truk adalah tidak dibenarkan dan melanggar UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-
 8. Abhwa terhadap barang bukti Kayu yang di peroleh dari hasil penebangan di dalam kawasan hutan Produksi menurut peraturan yang ada harus di rampas untuk di musnahkan karena kayu yang di peroleh dari hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi tidak dipergunakan untuk kepentingan apapun juga.

9. Pihak KSDA Susmel Resort Bangka pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka terhadap penetapan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Maras tersebut..

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan.

Ahli HENDAR SUDRAJAT Bin E. ZAENUDIN, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya.
2. Yang dimaksud dengan perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau atau pun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.
3. Untuk dapat melakukan penebangan didalam kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan penebangan didalam kawasan hutan adalah izin pemungutan hasil hutan kayu atau izin pemanfaatan kayu (IPK).
4. Ahli menjelaskan perizinan pengambilan kayu di APL perizinannya adalah izin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Pada APL yang berstatus tanah milik diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. P/85/ MEN LHK / SEKJEN / KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
5. Ahli menjelaskan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasil penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melanggar ketentuan pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
6. Sanksi atas Pelanggaran pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tersebut diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang

Hal 34 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan SUNARI Als SUNAR selaku orang yang menyuruh RUDYANTO, ALWI, IDRUS, ANDI, HENDRO, BANDI, YUDI, MANTO, DJUMANTO selaku sopir truck dan ISZUAR selaku operator alat berat dapat dikategorikan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasil penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melanggar ketentuan pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan sanksi pidana diatur pada pasal 83 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat :

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Desember Tahun 2017 sdr. DENI yang beralamat di Jakarta memesan kayu kepada terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO untuk pembuatan 1 (satu) unit bagan dengan mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah menyanggupi pesanan tersebut lalu terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari sdr. DENI kemudian terdakwa menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk melakukan penebangan kayu dilokasi kebun milik EFENDI.
- Bahwa setelah melakukan penebangan di lokasi kebun milik EFENDI karena kayu yang dibutuhkan untuk membuat 1 (satu) unit bagan masih kurang selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2018 terdakwa mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk menebang kayu dilokasi tersebut yang sepengetahuan terdakwa milik saksi MUNIR.
- Bahwa setelah kayu-kayu berhasil di tebang terdakwamenghubungi saksi ISZUAR Als AZUAR untuk merental 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco

Hal 35 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang digunakan untuk mengumpulkan kayu-kayu hasil tebangan dan digunakan untuk memuat kayu-kayu hasil tebangan tersebut kedalam mobil truk yang di rental oleh terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO.

- Bahwa terdakwa merental alat berat tersebut selama 36 (tigapuluh enam jam) dan di perpanjang lagi selama 50 (lima puluh) jam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ada menghubungi saksi RUDI meminta saksi RUDI mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tullang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi untuk membawa 13 (tiga belas) truk lalu saat itu saksi RUDI menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum" dijawab terdakwa "Surat-surat e la komplit" kemudian saksi RUDI mengatakan " kalau 9 (sembilan) mobil truk bisa ku usahakan", dan dijawab terdakwa "Aoklah kelak telepon ku bai".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 Sekira pukul 09.30 Wib saksi RUDI datang dengan mebawa teman-temannya sopir truk lalu terdakwa menyuruh saksi IZUAR untuk memuat kayu-kayu yang sudah ditarik di pinggir jalan untuk di masukkan kedalam truk, pada saat itu saksi RUDI ada menanyakan surat-suratnya dan terdakwa jawab "sedang di buat di dinas kehutanan Sungailiat, Sore ini saya ambil".
- Bahwa sorenya terdakwa mendatangi rumah saksi SEPTI YANITA dan sampai disana saksi SEPTI YANITA tidak di rumah ketika terdakwa telepon saksi SEPTI YANITA mengatakan sedang di bukit tulang dan terdakwa disuruh menyusul.
- Bahwa ketika terdakwa menyusul ke Dusun Bukit Tulang di rumas kepala dusun sudah ada beberapa orang anggota Polis dan dari dinas Kehutanan.
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki Izin selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) mobil truk berisi kayu, 1 (Satu) buah alat berat merk Kobelco dan 1 (satu) unit Chainsaw berikut terdakwa, para sopir dan operator alat berat di bawa ke Polres Bangka.
- Bahwa memang terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan di lokasi tersebut.
- Bahwa memang terdakwa sudah sering menerima orderan kayu untuk membuat bagan dan selama ini terdakwa selalu ada izoin tebang dan izin angkutnya dari dinas Kehutanan.
- Bahwa saksi RUDI dan para sopir truk sudah beebrapa kali membawa kayu milik terdakwa dan emmang ada surat izin jalannya dan dokumen-dokumen lainnya.

Hal 36 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BE 4206 W
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI Canter warna kuning dengan nomor polisi BN 8151 RN
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 100 warna kuning dengan nomor polisi BN 4274 LB
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna biru dengan nomor polisi BN 8047 PO
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8278 QR
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi BN 4475 LF.
- 1 (satu) unit mobil dump truk TOYOTA DYNA RINO warna merah dengan nomor polisi BN 8847 QP.
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 4082 LB
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8492 QN.
- 1 (satu) unit alat berat merk KOBELCO warna hijau;
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 7 (tujuh) batang kayu bulat
- 5 (lima) batang pohon kelapa
- 1 (satu) batang kayu jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 4 (empat) batang kayu bulat jenis seruk
- 2 (dua) batang pohon kelapa
- 1(satu) batang pohon kelapa
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 5 (lima) batang kayu bulat jenis seruk
- 19 (sembilan belas) batang kayu bulat
- 1 (satu) unit chainsaw merek Sthill

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka saksi Dina Salasiah bersama saksi SEPTI YANITA dan 2 (dua) orang Polhut bernama PUTRA KURNIAWAN A.Md dan RAFLES SUITO, A.md di bantu anggota Polisi dari Polsek Belinyu ada mengamankan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco warna hijau, 9 (Sembilan) unit mobil truk bermuatan kayu bulat sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi Dina Salasiah selaku PNS pada Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung mendapat telepon dari seorang yang mengatasnamakan masyarakat di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang melaporkan ada tumpukan kayu di Dusun Bukit Tulang tersebut, lalu atas laporan tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi Dina Salasiah dengan mengajak beberapa orang Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung yaitu saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk melakukan pengecekan atas laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO tiba di lokasi hutan Konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada saat itu mereka menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yang sudah siap diangkut, saat itu mereka juga bertemu dengan para sopir truck yang mengaku bahwa kayu-kayu tersebut milik terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan saat itu mereka sedang menunggu terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang menurut mereka sedang mengurus surat izin pengangkutan kayu-kayu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Dina Salasiah meminta sdr. PUTRA KURNIAWAN mengambil titik koordianat di lokasi tersebut yang mana setelah di cek di GPS ternyata lokasi tersebut masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi Idrus bin Syamsudin sedang bersama saksi RUDI, saksi

Hal 38 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO dan saksi HENDRO saat itu saksi RUDI menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tullang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi RUDI untuk membawa 13 (tiga belas) truk dan saat itu saksi Idrus bin Syamsudin mendengar saksi RUDI ada menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum".

- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi mengatakan hal tersebut kepada saksi IDRUS, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO, saksi HENDRO bahwa terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO meminta bantuan untuk mengangkut kayu, saat itu saksi IDRUS, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO, saksi HENDRO juga menanyakan kepada saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "gimana surat-suratnya lah lengkap lom" di jawab saksi " kata Sunari la Komplit".
- Bahwa saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman-temannya sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa sorenya saksi BANDI ada menghubungi saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menanyakan ada tarikan tidak, di jawab saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "ada besok ngangkut kayu SUNAR" saksi BANDI bertanya "apakah ada surat-suratnya", di jawab saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "Lengkap".
- Bahwa kemudian saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menghubungi saksi DJUMANTO dan saksi BANDI untuk ikut mengangkut kayu milit terdakwa, dan saksi YUDI serta saksi BANDI juga menanyakan surat-surat pengangkutan dan dijawab saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "Suratnya ada, lengkap".
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman-temannya sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman-temannya saat itu saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menanyakan

Hal 39 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mana surat-surat izin pengangkutannya?”, di jawab terdakwa “masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil”.

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menelpon terdakwa dan menanyakan “Bagaimana ini, mana surat-suratnya?” di jawab terdakwa “ini saya masih di rumah Bu SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana” di jawab lagi oleh saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi “kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya “ siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya”, lalu dijawab saksi “ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat’, lalu salah satu perempuan tersebut berkata” kalian kenal tidak siapa saya?” di jawab saksi “tidak kenal”, ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib mereka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.
- Bahwa saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman temannya mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman temannya mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi bersama teman-temannya ada yang sudah 3 (kali), ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.

Hal 40 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin apapun yang dimiliki terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dalam melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu di kawasan hutan konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu, dan memang menurut aturannya untuk kawasan hutan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun kecuali untuk Pendidikan, Penelitian dan wisata alam dan hal tersebut juga harus dengan izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **ATAU KEDUA** Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Ad.1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam perkara ini terdakwa Sunari Als Sunar Bin Podo ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa adalah sebagai subjek hukum atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan

Hal 41 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sunari Als Sunar Bin Podo adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi.

Dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka saksi Dina Salasiah bersama saksi SEPTI YANITA dan 2 (dua) orang Polhut bernama PUTRA KURNIAWAN A.Md dan RAFLES SUITO, A.md di bantu anggota Polisi dari Polsek Belinyu ada mengamankan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco warna hijau, 9 (Sembilan) unit mobil truk bermuatan kayu bulat sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi Dina Salasiah selaku PNS pada Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung mendapat telepon dari seorang yang mengatasnamakan masyarakat di Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang melaporkan ada tumpukan kayu di Dusun Bukit Tulang tersebut, lalu atas laporan tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi Dina Salasiah dengan mengajak beberapa orang Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung yaitu saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO mendatangi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk melakukan pengecekan atas laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan saksi SEPTI YANITA, sdr. PUTRA KURNIAWAN A. Md dan sdr. RAFLES SUITO tiba di lokasi hutan Konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada saat itu mereka menemukan 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yang sudah siap diangkut, saat itu mereka juga bertemu dengan para sopir truck yang mengaku bahwa kayu-kayu

Hal 42 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan saat itu mereka sedang menunggu terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang menurut mereka sedang mengurus surat izin pengangkutan kayu-kayu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Dina Salasiah meminta sdr. PUTRA KURNIAWAN mengambil titik koordinat di lokasi tersebut yang mana setelah di cek di GPS ternyata lokasi tersebut masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Maras.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi Idrus bin Syamsudin sedang bersama saksi RUDI, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO dan saksi HENDRO saat itu saksi RUDI menerima telepon dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu bagan dari Lokasi Dusun Bukit Tullang Belinyu yang akan di bawa ke Pantai Rebo, waktu itu terdakwa meminta saksi RUDI untuk membawa 13 (tiga belas) truk dan saat itu saksi Idrus bin Syamsudin mendengar saksi RUDI ada menanyakan "surat-surat kayu e la ada belum".
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut lalu saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi mengatakan hal tersebut kepada saksi IDRUS, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO, saksi HENDRO bahwa terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO meminta bantuan untuk mengangkut kayu, saat itu saksi IDRUS, saksi ALWI, saksi ANDI, saksi SUYANTO, saksi HENDRO juga menanyakan kepada saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "gimana surat-suratnya lah lengkap lom" di jawab saksi " kata Sunari la Komplit".
- Bahwa saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman-temannya sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima orderan mengangkut kayu dari terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dan selalu dilengkapi dokumen izin pengangkutan.
- Bahwa sorenya saksi BANDI ada menghubungi saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menanyakan ada tarikan tidak, di jawab saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "ada besok ngangkut kayu SUNAR" saksi BANDI bertanya "apakah ada surat-suratnya", di jawab saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "Lengkap".
- Bahwa kemudian saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menghubungi saksi DJUMANTO dan saksi BANDI untuk ikut mengangkut kayu milik terdakwa, dan saksi YUDI serta saksi

Hal 43 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDI juga menanyakan surat-surat pengangkutan dan dijawab saksi

Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "Suratnya ada, lengkap".

- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman-temannya sudah tiba di lokasi Dusun Bukit Tulang untuk mengangkut kayu lalu bak-bak mobil truk mereka di muat kayu oleh saksi IZUAR yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib datang terdakwa mengantarkan makan siang kepada saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman-temannya saat itu saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menanyakan "mana surat-surat izin pengangkutannya?", di jawab terdakwa "masih di buat dinas Kehutanan, sore nanti aku ambil".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, datang saksi YUDI dan saksi DJUMANTO untuk memuat kayu, dan sekira pukul 17.30 wib mereka semua sudah selesai memuat kayu di dalam truk masing-masing dan masih menunggu terdakwa datang membawa surat izin pengangkutan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi menelpon terdakwa dan menanyakan "Bagaimana ini, mana surat-suratnya?" di jawab terdakwa "ini saya masih di rumah Bu SEPTI dinas Kehutanan sedang menunggu surat-suratnya, nanti selesai saya langsung kesana" di jawab lagi oleh saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi "kalau kira-kira jam 9 atau jam 10 malam ini tidak ada suratnya, kayu kami turunkan lagi kami mau pulang".
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kelokasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang mana orang tersebut ternyata dari Dinas Kehutanan dan bertanya " siapa pemilik kayu ini, dan mana surat-suratnya", lalu dijawab saksi "ini kayu SUNAR, surat-suratnya lagi di urus SUNAR dengan Bu SEPTI di Sungailiat", lalu salah satu perempuan tersebut berkata " kalian kenal tidak siapa saya?" di jawab saksi "tidak kenal", ternyata perempuan tersebut adalah Ibu SEPTI dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa kemudian mereka pergi dari lokasi dan sekira pukul 21.00 wib mereka datang lagi dengan beberapa anggota Polisi dan selanjutnya saksi berikut 8 (delapan) orang teman-teman saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi sebagai Sopir truk dan 9 (sembilan) mobil truk serta 1(satu) alat

Hal 44 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan saksi IZUAR selaku operatornya dan terdakwa SUNARI Als SUNAR bin PODO di bawa ke Polres Bangka untuk diamankan.

- Bahwa saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman temannya mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi surat izinnya.
- Bahwa saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi dan teman temannya mau membawa kayu milik terdakwa karena menurut terdakwa surat-suratnya sudah lengkap dan saksi Rudyanto Als Rudi Bin Boib Marhawi bersama teman-temannya ada yang sudah 3 (kali), ada yang sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu-kayu milik terdakwa untuk di buat bagan dan biasanya ada surat izin pengangkutannya.
- Bahwa tidak ada izin apapun yang dimiliki terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dalam melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu di kawasan hutan konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu, dan memang menurut aturannya untuk kawasan hutan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun kecuali untuk Pendidikan, Penelitian dan wisata alam dan hal tersebut juga harus dengan izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, yaitu Bahwa tidak ada izin apapun yang dimiliki terdakwa SUNARI Als SUNAR Bin PODO dalam melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu di kawasan hutan konservasi Dusun Bukit Tulang Desa Riding Panjang Kec. Belinyu, dan memang menurut aturannya untuk kawasan hutan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun kecuali untuk Pendidikan, Penelitian dan wisata alam dan hal tersebut juga harus dengan izin dari Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**”, sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal 45 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya yang diajukan secara lisan terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak bisa diterima, sepanjang permohonannya untuk mendapatkan keringan hukuman, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa jelas-jelas telah merusak lingkungan hidup, selain itu perbuatan terdakwa jelas telah merugikan negara karena terdakwa telah menebang pohon tanpa ada izin dari negara;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BE 4206 W
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI Canter warna kuning dengan nomor polisi BN 8151 RN
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 100 warna kuning dengan nomo polisi BN 4274 LB
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna biru dengan nomor polisi BN 8047 PO
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8278 QR
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi BN 4475 LF
- 1 (satu) unit mobil dump truk TOYOTA DYNA RINO warna merah dengan nomor polisi BN 8847 QP

Hal 46 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 4082 LB
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8492 QN
- 1 (satu) unit alat berat merk KOBELCO warna hijau;

Oleh karena selama proses persidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 7 (tujuh) batang kayu bulat
- 5 (lima) batang pohon kelapa
- 1 (satu) batang kayu jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 4 (empat) batang kayu bulat jenis seruk
- 2 (dua) batang pohon kelapa
- 1(satu) batang pohon kelapa
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 5 (lima) batang kayu bulat jenis seruk
- 19 (semnbelas) batang kayu bulat
- 1 (satu) unit chainsaw merek Sthill

Oleh karena selama proses persidangan terbukti sebagai hasil dari kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara yang statusnya akan ditentukan dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas ilegal logging.
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Hal 47 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbutannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sunari als Sunar bin Podo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BE 4206 W
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI Canter warna kuning dengan nomor polisi BN 8151 RN
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 100 warna kuning dengan nomo polisi BN 4274 LB
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna biru dengan nomor polisi BN 8047 PO
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8278 QR
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi BN 4475 LF.
 - 1 (satu) unit mobil dump truk TOYOTA DYNA RINO warna merah dengan nomor polisi BN 8847 QP.
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 4082 LB

Hal 48 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BN 8492 QN.
- 1 (satu) unit alat berat merk KOBELCO warna hijau;
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 7 (tujuh) batang kayu bulat
- 5 (lima) batang pohon kelapa
- 1 (satu) batang kayu jenis seruk
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 4 (empat) batang kayu bulat jenis seruk
- 2 (dua) batang pohon kelapa
- 1(satu) batang pohon kelapa
- 6 (enam) batang kayu bulat jenis seruk
- 5 (lima) batang kayu bulat jenis seruk
- 19 (sembilan belas) batang kayu bulat
- 1 (satu) unit chainsaw merek Sthill

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018**, oleh **SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.**, dan **BENNY YOGA DHARMA., S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PADLI, SH.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mila Karmila, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.

SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum.

BENNY YOGA DHARMA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 49 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sgl



PADLI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)